

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Implikasi utama dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah hilangnya delik formil yang memungkinkan kekosongan hukum untuk menjerat pelaku pengelola limbah B3 yang bukan penghasil limbah tanpa izin, pelemahan efek jera dan penurunan kualitas lingkungan hidup;
2. Ditinjau dari berbagai teori pembedaan, kebijakan dekriminalisasi pengelolaan limbah B3 berkontradiksi dengan tujuan dasar pembedaan. Berdasarkan teori pembalasan, kebijakan ini tidak memberikan sanksi yang proporsional dengan tingkat bahaya. Berdasarkan teori gabungan, dekriminalisasi terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin memunculkan ketidakseimbangan antara tujuan pembedaan demi tujuan pragmatis dan utilitarianisme ekonomi.

4.2. Saran

1. Untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):
 - a. Mengingat terjadinya kekosongan hukum dan pelemahan terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Maka perlu dilakukan revisi UUCK atau dengan memasukkan kembali delik formil serupa Pasal 102 UUPPLH ke dalam UUCK. Kebijakan ini penting untuk mengembalikan fungsi mitigasi hukum pidana dan memastikan setiap tahap pengelolaan limbah B3 dapat diawasi secara ketat;
 - b. Perlunya pengkajian ulang secara komprehensif terhadap kebijakan hukum lingkungan dalam UUCK yang cenderung *ultimum remedium*. Untuk kejahatan lingkungan yang memiliki potensi dampak luas, laten, dan tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) seperti pengelolaan limbah B3, pendekatan *primum remedium* lebih tepat untuk memberikan perlindungan maksimal bagi lingkungan dan masyarakat.
2. Untuk Aparat Penegak Hukum
 - a. Meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi administratif secara lebih tegas untuk memberikan efek jera dan memaksa kepatuhan pelaku usaha.
3. Untuk Akademisi dan Peneliti Hukum:

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak konkret di lapangan setelah dekriminalisasi Pasal 102 UUPPLH, misalnya dengan menganalisis peningkatan kasus pencemaran oleh limbah B3;
- b. Mengembangkan kajian penologi yang lebih mendalam mengenai model pemidanaan yang paling efektif untuk berbagai jenis kejahatan lingkungan di Indonesia.